



**PENETAPAN**

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Talu telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

**Sakolan bin Suharman**, NIK: 1213010112900007, tempat dan tanggal lahir Manyabar 01 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT, bertempat kediaman di Kampung Kapeh Jorong Tanah Datar, kenagarian Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor telepon 082272297371 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: sakolannasution552@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

**Lamsari binti Amalan Smr**, NIK: 1312084203880003, tempat dan tanggal lahir Kampung Kapeh 02 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Kapeh Jorong Tanah Datar, kenagarian Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor telepon 082272297371 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: sakolannasution552@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.TALU



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.TALU., Tanggal 22 Agustus 2024, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu 10 September 2019, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Kapeh Jorong Tanah Datar, kenagarian Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama **Ali Nafiah** karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan disaksikan oleh Saksi I **Nasrul** dan Saksi II **padli** dengan mahar uang 100.000,-(*seratus ribu rupiah*) dan al-qur'an;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor: 47/AC/2024/PA.Pyb, pada hari Rabu 31 Januari 2024;
4. Bahwa Pemohon II berstatus Janda cerai mati dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 100.3.2.2/18/SKMD/WN.RKT/VIII-2024, pada hari Sabtu 25 Maret 2012;
5. Bahwa perkawinan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II sudah di karuniai anak:
  - 4.1 Syakira, Tanggal lahir 01 Mei 2020 di Pasaman Barat, Perempuan, Pendidikan belum sekolah;
  - 4.2 Vinola, Tanggal lahir 24 April 2024 di Pasaman Barat, Perempuan, Pendidikan belum sekolah;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alat hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Sakolan Bin Suharman)** dengan **Pemohon II (Lamsari Binti Amalan Smr)** yang dilaksanakan pada hari Sabtu 10 September 2019, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Kapeh Jorong Tanah Datar, kenagarian Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat selama 14 hari melalui media papan pengumuman di Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak diketahui ada pihak yang merasa dirugikan atau mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I menegaskan bahwa ketika keduanya menikah, Pemohon I masih terikat secara hukum dengan mantan istrinya terdahulu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan itsbat nikah adalah kedua suami istri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut, sedangkan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal tersebut dan mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonannya sehingga perkara ini patut untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 144 sampai 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu 10 September 2019, di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Kapeh Jorong Tanah Datar, kenagarian Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama **Ali Nafiah** karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan disaksikan oleh Saksi I **Nasrul** dan Saksi II **padli** dengan mahar uang 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan al-qur'an dibayar tunai. Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan istri pertama Pemohn I dan bercerai resmi pada tanggal 31 Januari 2024, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 47/AC/2024/PA.Pyb dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang meninggal pada tanggal 22 Desember 2016, sesuai dengan surat keterangan meninggal

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia Nomor: 100.3.2.2/18/SKMD/WN.RKT/VIII-2024. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan dengan alasan untuk kepastian hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, Pemohon I baru saja bercerai di Pengadilan Agama dengan suami terdahulu pada tahun 2024, sehingga ketika menikah pada tahun 2019, Pemohon I masih terikat secara hukum dengan istri yang lama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat peraturan terdahulu yang memuat bahwa *"jika dalam proses pemeriksaan permohonan pengesahan nikah, diketahui bahwa suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, namun pada praktek dan perkembangannya aturan tersebut telah diubah dengan aturan baru yang di rumuskan melalui Hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa *"Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak"*;

Menimbang, bahwa walaupun bisa saja dimungkinkan adanya perceraian Pemohon I dengan mantan istrinya secara agama dan belum tercatat secara hukum melalui Pengadilan Agama, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa semangat tercetusnya aturan baru tentang pelarangan itsbat nikah poligami ini adalah untuk menjaga pihak-pihak dalam suatu perkawinan dari kerugian karena adanya penyelundupan atau pemalsuan hukum yang dilakukan oleh pihak lainnya, sehingga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan hal yang mutlak harus dilakukan

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini karena memuat mashlahat yang nyata bagi para pihak, oleh karenanya sudah patut dan tepat untuk menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat menjadi dasar Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah lagi di KUA setempat, hal ini sejalan dengan solusi yang termuat dalam maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M. dan Robbil Alfires, S.Sy.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M.

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H.

Robbil Alfires, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

## Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)